

**POLITIK KEWARGANEGARAANBERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DIMASA
PANDEMI COVID-19**

Hilal Ramdhani¹

Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia¹

hilal.ramdhani18@gmail.com

ABSTRAK

Masa pandemi Covid-19 berdampak pada kinerja ekonomi di seluruh dunia. Negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja migran yang berada di luar negeri. Kasus permasalahan ekonomi yang dialami oleh tenaga kerja migran, mewajibkan negara bertanggung jawab akan perlindungan warga nagera di dalam negeri, akan tetapi juga bertanggung jawab atas perlindungan tenaga kerja migran di luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi realita dan solusi konseptual berbasis nilai-nilai Pancasila bagi tenaga kerja migran di luar negeri. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan politis-empiris dengan studi kepustakaan dengan sumber data jurnal, surat kabar, peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tenaga kerja migran di luar negeri, khususnya di Malaysia mengalami kesulitan ekonomi, berupa putus hubungan kerja, gaji yang dibayar hanya sebagian dan keterbatasan makanan. Dalam situasi tersebut negara perlu proaktif untuk melakukan survei tenaga kerja migran yang mengalami kesulitan ekonomi, menyalurkan bantuan dan memberikan perlindungan kesehatan sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila. Kesimpulan bahwa pandemi covid-19 berdampak pada tenaga kerja migran Indonesia di luar negeri, negara perlu hadir untuk memberikan perlindungan ekonomi dan kesehatan sebagai bentuk tanggung jawab negara dan implementasi nilai-nilai Pancasila.

Kata kunci : *Politik Kewarganegaraan, Pancasila, Covid-19*

PENDAHULUAN

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri mencapai 276.553 orang pada tahun 2019. Jumlah ini turun sebesar 2,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Data tersebut merupakan data pekerja migran yang bekerja dengan dokumen resmi, sehingga belum menghitung mereka yang merantau ke luar negeri secara ilegal atau tanpa dokumen lengkap. Dari total pekerja migran asal Indonesia itu, sebanyak 69,15 persen merupakan tenaga kerja perempuan. Malaysia masih jadi negara penerima TKI terbesar dengan jumlah 79.662 orang. Pada saat Covid-19, informasi dari SCMP menyatakan bahwa TKI di Malaysia terancam kelaparan di tengah pembatasan aktivitas di Malaysia. Ketika Malaysia menerapkan penutupan nasional yang memasuki minggu keenam, sebagian besar tempat kerja telah ditutup. Otomatis, tidak ada pemasukan bagi pekerja migran. Sisa uang hasil bekerja tidak akan cukup untuk membeli makanan, jika situasi sulit pandemi corona ini terus

berlanjut. Sebelumnya, Nahdatul Ulama (NU) menyebut ada 1 juta pekerja migran asal Indonesia, baik resmi maupun ilegal, yang kini terancam kelaparan (Idris, 2020).

Opsi pulang ke Indonesia juga bukan pilihan, karena baik pemerintah Indonesia maupun Malaysia menutup akses pulang. Salah seorang TKI mengatakan, hingga sekarang dirinya bertahan dengan kondisi serba sulit. Dia bertahan hidup dengan mengkonsumsi mie instan dan telur di tempat tinggal yang diperuntukkan bagi para pekerja konstruksi. Kondisi tempat tinggalnya juga jauh dari layak. Sebagai kuli bangunan di proyek pembangunan perkantoran, dia bisa mendapatkan upah 2.000 Ringgit atau Rp 7,15 juta (kurs Rp 3.576) dalam sebulan. Namun saat ini, dirinya belum mendapatkan bayaran lagi karena proyek tempatnya bekerja ditutup sementara sejak 18 April 2020. Dia masih terbantu dengan adanya suplai makanan bantuan dari LSM setempat dan bisa dipakai untuk bertahan hidup hingga lima hari ke depan (Idris, 2020). Pemerintah Indonesia memperkirakan 21.000 orang tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia kembali ke Tanah Air, pasca diberlakukannya kebijakan lockdown oleh negeri jiran tersebut. Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia Soes Hindharno mengatakan, data perkiraan jumlah TKI yang kembali tersebut diperoleh dari Atase Ketenagakerjaan Kuala Lumpur.

Menurut laporan terbaru yang diperolehnya, dari 21.000 orang TKI tersebut, sekitar 12.000 orang di antaranya telah kembali ke Indonesia pada 17 Maret 2020 melalui pintu imigrasi Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Untuk itu, Kemenaker telah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah untuk menyiapkan protokol pemeriksaan dan karantina terhadap TKI asal Malaysia (Andri DP, 2020). Mahfud Budinono, koordinator NU di Malaysia mengatakan ada 700.000 pekerja migran Indonesia yang tercatat secara resmi. Berikutnya ada 1,5 juta pekerja asal Indonesia yang masuk tanpa dokumen resmi yang bekerja di sektor konstruksi, restoran, tenaga kebersihan, dan sebagainya. Hampir semua TKI tersebut dirumahkan sementara tanpa bayaran. Bahkan, ada sekitar 400.000 orang yang terancam harus keluar dari rumah kontrakannya karena tidak sanggup membayar sewa (Idris, 2020).

Terdapat aspek politik kewarganegaraan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga migran Indonesia. Stokke (2017) memaparkan empat dimensi kewarganegaraan yang saling terkait satu sama lain. Dimensi pertama adalah keanggotaan. Dimensi kedua dari warga negara adalah status hukum. Dimensi ketiga ialah hak. Dimensi keempat adalah partisipasi warga negara. Keempat dimensi tersebut perlu untuk masuk dalam suatu program politik kewarganegaraan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja migran Indonesia di seluruh dunia, khususnya di Malaysia yang merupakan negara dengan jumlah negara migran Indonesia terbanyak.

Permasalahan tersebut penting untuk segera diselesaikan oleh pemerintah Indonesia dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila yaitu kemanusiaan. Tujuan penulisan ini menganalisis model perlindungan tenaga kerja migran dari segi hukum positif di Indonesia dan model perlindungan tenaga kerja dari World Bank sebagai upaya untuk mengembangkan perlindungan tenaga kerja migran Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang bersifat politis-yuridis, bahan pustaka yang bersifat jurnal merupakan sumber data primer, karena bersifat ilmiah dan memiliki keakuratan data yang memadai, sedangkan untuk data sekunder menggunakan data berupa pemberitaan media-media online yang terkait dengan fenomena tenaga kerja migran Indonesia di Malaysia selama masa pandemi Covid-19, data kemudian di analisis menggunakan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan penelitian Robalino, Rawlings & Walker yang di publish oleh World Bank. Karena sifat dari kegiatan penelitian ilmiah yang dilakukan adalah berupa penelitian normatif, maka metode kepustakaanlah yang sesuai dengan sifat penelitian politis-yuridis ini (Ramdhani, 2019).

Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian yaitu pendekatan Perundang-undangan untuk melihat dampak yang disebabkan aturan hukum tersebut, terutama yang terkait pekerja migran Indonesia dan pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu politik. Peneliti memiliki tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan analisis dalam memahami model perlindungan tenaga migran Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis premis mayor dan minor, kemudian menarik kesimpulan mengenai model yang ideal diterapkan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja migran Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Permasalahan Tenaga Migran di Malaysia

Dalam rilis Tempo.co menyatakan Malaysia masih menjadi negara dengan jumlah tenaga kerja Indonesia atau TKI bermasalah terbanyak. Data Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) memperlihatkan, pada 2014-2015, terdapat 321 kasus TKI bermasalah, dan TKI di Malaysia menempati urutan pertama, diikuti Afrika Selatan terkait dengan kasus anak buah kapal, Arab Saudi, Taiwan, dan Hong Kong. Pada 2016-2017 terdapat lonjakan 1.501 kasus yang ditangani SBMI dengan kasus TKI terbanyak di Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Arab Saudi. Pada Januari-Maret 2018, SBMI menangani sekitar 800 kasus dan lagi-lagi Malaysia menempati urutan tertinggi. Kasus tertinggi yang dialami para TKI adalah perdagangan manusia, pelecehan seks, gaji tidak dibayar, penipuan, kerja melebihi kontrak, kekerasan, penyekapan, dan pembebanan biaya berlebihan yang tidak sesuai dengan standar pemerintah. Misalnya biaya perjalanan TKI legal ke Hong Kong sebesar Rp 14 juta, tapi para TKI tersebut harus membayar sampai Rp 50 juta. Hingga 2018, kasus perdagangan manusia adalah kasus terbanyak yang ditangani SBMI (Sekarwati, 2018).

2. Perlindungan Tenaga Kerja Migran

Ada kesepakatan umum dalam literatur tentang peran kunci dari sistem jaminan sosial. Dalam kebanyakan publikasi ada tiga definisi, yaitu: (i) melindungi pendapatan dan konsumsi dalam menghadapi guncangan seperti penyakit, pengangguran atau cacat di hari tua (Babiarz & Yilmazer, 2017); (ii) memerangi kemiskinan melalui akses ke pengumpulan barang dan jasa (Del Baldo, 2014); dan (iii) pendapatan individu dengan mempromosikan investasi modal, memberikan kredit dan menciptakan pasar tenaga kerja yang memberikan akses ke kredit (Autor, Dorn & Hanson, 2016).


Ada juga konsensus tentang konsep-konsep tertentu yang harus mengarahkan rancangan program perlindungan sosial, diantaranya (Robalino, Rawlings & Walker, 2012):

- a) Ekuitas: Program sistem jaminan sosial yang baik akan memastikan distribusi modal fiskal yang adil, rasio ekuitas horizontal antara pekerja dengan tingkat gaji yang sama, menciptakan dan menegakkan hak dan tanggung jawab bersama, dan membantu meningkatkan peluang yang setara.

- b) Inklusi: Program sistem jaminan sosial yang kuat mengenali kesenjangan cakupan, bekerja untuk memastikan yang paling rentan dimasukkan ke dalam sistem sistem jaminan sosial dan berupaya untuk menghilangkan tumpang tindih dan redundansi.
- c) Keberlanjutan pajak: kerangka kerja yang kuat akan berkelanjutan pajak. Ini pada gilirannya mencakup studi dan identifikasi dampak ekonomi dari program jaminan sosial dan tunjangan pendapatan dan prediksi biaya layanan dalam sejumlah skenario demografis.
- d) Kompatibilitas Insentif: struktur program yang berhasil harus difokuskan pada aturan program yang mencakup insentif bagi individu untuk bekerja, menabung, dan mengambil bagian dalam pengaturan pengumpulan risiko; motivasi bagi pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya dalam struktur sistem jaminan sosial dan untuk menerima serta membayar biaya yang diperlukan.
- e) Fokus pada hasil: Sistem yang berhasil harus memiliki target yang ditentukan dengan jelas yang terkait dengan proyek yang diartikulasikan dengan baik, dan akan menggunakan pelacakan dan penilaian untuk melacak kemajuan untuk mencapai tujuan ini, mengevaluasi implementasi dan mengisi kesenjangan informasi kinerja. Pemantauan dan evaluasi yang baik adalah dasar untuk manajemen berbasis hasil, memandu pembuatan kebijakan, dan mendorong transparansi.
- f) Kapasitas untuk menanggapi ancaman dan guncangan: sebuah program yang kuat akan secara efektif beradaptasi baik untuk membantu keluarga menangani risiko mereka sendiri dalam waktu normal dan untuk merespons dengan tepat dalam cara-cara berlawanan terhadap guncangan kovariat besar.

Sistem sistem jaminan sosial terdiri dari program yang ditujukan untuk mencapai fungsi di atas. Layanan publik resmi secara historis diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: program jaminan sosial, program dukungan sosial, dan program kerja pasif dan aktif. Masing-masing program ini kemudian dihubungkan ke fitur sistem perlindungan sosial tertentu. Skema asuransi sosial (misalnya pensiun, kompensasi pengangguran, asuransi kesehatan) terutama terkait dengan fungsi pertama untuk memastikan bahwa guncangan pendapatan atau pengeluaran darurat menghindari pengurangan konsumsi secara tiba-tiba (Bradley, 2019). Misalnya, jika orang menganggur, mereka mengumpulkan asuransi pengangguran dan anggota keluarga sakit, sebagian dari pengeluaran kesehatan dilindungi. Sebagai perbandingan, sistem bantuan sosial cenderung berkaitan dengan jaminan kemiskinan dengan pembayaran kepada yang membutuhkan dan kurang beruntung (misalnya penyandang cacat) (Mendenhall, dkk, 2017). Transfer ini dapat dalam bentuk tunai dan dapat didistribusikan dengan berbagai cara (dengan atau tanpa persyaratan melalui mekanisme penargetan yang berbeda). Terakhir, fungsi ketiga adalah fokus dari program pasar kerja aktif (misalnya pendidikan dan pelatihan, kredit, layanan tenaga kerja) dan kebijakan dan kebijakan pasar tenaga kerja pasif (misalnya peraturan ketenagakerjaan), meningkatkan peluang keuntungan dan fungsi pasar tenaga kerja.

Transisi menuju pendekatan sistem merupakan proses bertahap, yang bergantung pada konteks negara dan kondisi awal, sebagaimana dibahas di bagian selanjutnya. Beberapa negaramenyetujui reformasi komprehensif yang bertujuan meningkatkan desain, koordinasi, dan integrasi berbagai program sistem jaminan sosial (Campbell, J. C., & Ikegami, 2000; De la Porte & Heins, 2016; Busse & Stahl, 2014). Layanan lain mungkin mengambil pendekatan yang lebih konservatif dan perlahan-lahan memperkenalkan tautan ke program lain.



Gambar 1. Tiga Tingkat Keterlibatan dalam Merancang Sistem Perlindungan Jaminan Sosial

(Robalino, Rawlings & Walker,2012)

Policy Level. Tetapkan visi sistem jaminan sosial dan pertahankan kesinambungan antara alat, pendanaan, dan pengaturan kelembagaan. Ini adalah tingkat komitmen tertinggi dan strategis. Di sini, tujuan dan tanggung jawab sistem perlindungan sosial ditetapkan dalam kerangka tujuan dan prioritas nasional. Instrumen, pendanaan dan struktur struktural dinilai dan diukur, berkonsentrasi pada sistem yang koheren dan koherensi fungsional; dampak redistributif; motivasi dan efek perilaku; dan keberlanjutan dan efisiensi pengeluaran publik. Hasil akhirnya adalah pendekatan kerangka jaminan sosial umum yang menguraikan pandangan jangka menengah untuk meningkatkan penyelarasan dan koordinasi program-ke-fungsi. Walaupun sebagian besar pekerjaan operasional Bank Dunia di berbagai negara cenderung berfokus pada program dan instrumen, idealnya pekerjaan tersebut akan menjadi bagian dari visi strategis untuk sistem sistem jaminan sosial secara keseluruhan.

Program Level. Rencana penyelarasan, harmonisasi atau organisasi. Tingkat keterlibatan kedua dimotivasi oleh upaya perubahan untuk meningkatkan efisiensi peran, program, atau kumpulan program tertentu. Selain masalah desain yang akan diselesaikan dalam sistem tertentu (pendekatan tradisional), analisis kebijakan dan penelitian organisasi akan berkonsentrasi pada penyelarasan atau penggabungan sistem serupa di dalam dan sekitar fungsi sistem jaminan sosial (misalnya transfer bantuan sosial) dan penggunaan interaksi atau sinergi dengan program terkait.

Administration Level. Membuat manajemen kunci, informasi dan alat data. Ini adalah tingkat keterlibatan yang paling penting di mana penekanannya adalah untuk menetapkan alat “mur dan baut” yang mendukung proses bisnis dasar dari program jaminan sosial. Yang mencakup sistem dan register pengenalan pengguna, program yang ditargetkan, pengaturan pelacakan dan penilaian, dan pengaturan kontrak dan pembayaran vendor. Pengembangan instrumen dasar atau blok bangunan ini dapat digunakan sebagai titik awal untuk lebih banyak perubahan kelembagaan, termasuk harmonisasi atau konvergensi program serupa, atau penyelarasan program di dalam dan di antara fungsi sistem jaminan sosial (Robalino, Rawlings & Walker,2012).

3. Perlindungan Tenaga Kerja Migran Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Dalam upaya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, terdapat asas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang meliputi: a. keterpaduan; b. persamaan hak; c. pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia; d. demokrasi; e. keadilan sosial; f. kesetaraan dan keadilan

gender; g. nondiskriminasi; h. anti-perdagangan manusia; i. transparansi; j. akuntabilitas; dan k. berkelanjutan. Perlindungan negara kepada Pekerja Migran Indonesia hanya yang termasuk dalam tiga kategori yang meliputi: a. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum; b. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga; dan c. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

Setiap pekerja migran Indonesia yang termasuk dalam tiga kategori tersebut memiliki hak untuk: a) mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya; b) memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja; c) memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri terverifikasi oleh atase ketenagakerjaan dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk berasal dari perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan, mitra usaha di negara tujuan penempatan; (harus diverifikasi oleh atase ketenagakerjaan dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk) dan/atau Calon Pemberi Kerja, baik perseorangan maupun badan usaha asing di negara tujuan penempatan. (harus diverifikasi oleh atase ketenagakerjaan dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk); d) memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja; e) menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut.

Lebih lanjut, f) memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja; g) memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan; h) memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja; i) memperoleh akses berkomunikasi; j) menguasai dokumen perjalanan selama bekerja; k) berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan; l) memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan/atau m) memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.

Hak yang diperoleh oleh pekerja migran Indonesia sangat lengkap secara normatif, akan tetapi realitanya banyak pekerja migran ilegal yang masuk ke Malaysia tanpa perlindungan hukum. Kondisi ini memang sangat dilematis, sehingga perlu adanya penguatan tindakan-tindakan yang bersifat preventif untuk mencegah pekerja ilegal masuk ke negara asing.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mencantumkan perihal perlindungan calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia meliputi perlindungan administratif, perlindungan teknis, perlindungan selama bekerja, perlindungan setelah bekerja, jaminan sosial pekerja migran Indonesia, pembiayaan, perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi, serta sanksi administratif kepada perusahaan.

KESIMPULAN

Perlindungan terhadap tenaga kerja migran berdasarkan hukum positif Indonesia dan rilis kajian ilmiah world bank menunjukkan bahwa terdapat jaminan sosial, Kesehatan keuangan, keluarga dan pendidikan. Akan tetapi permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia yaitu banyaknya tenaga kerja illegal yang bekerja di Malaysia.

Saran untuk dapat mengoptimalkan perlindungan atas tenaga kerja migran Indonesia di masa pandemic ini yaitu adanya penjaminan keuangan yang direncanakan oleh pemerintah bagi tenaga kerja migran, serta memberikan pengawasan dan penindakan terhadap tenaga kerja migran illegal.

PUSTAKA RUJUKAN

- Andri DP, Y. (2020). 21.000 TKI Diperkirakan Kembali Dari Malaysia. [online]. Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200327/12/1218924/21.000-tki-diperkirakan-kembali-dari-malaysia>
- Autor, D. H., Dorn, D., & Hanson, G. H. (2016). The China shock: Learning from labor-market adjustment to large changes in trade. *Annual Review of Economics*, 8, 205-240.
- Babiarz, P., & Yilmazer, T. (2017). The impact of adverse health events on consumption: Understanding the mediating effect of income transfers, wealth, and health insurance. *Health Economics*, 26(12), 1743-1758.
- Bradley, J. (2019). The costs of consumption: Dispatches from a planet in decline. *Griffith REVIEW*, (63), 216.
- Busse, R., & Stahl, J. (2014). Integrated care experiences and outcomes in Germany, the Netherlands, and England. *Health Affairs*, 33(9), 1549-1558.
- Campbell, J. C., & Ikegami, N. (2000). Long-Term Care Insurance Comes To Japan: A major departure for Japan, this new program aims to be a comprehensive solution to the problem of caring for frail older people. *Health affairs*, 19(3), 26-39.
- De la Porte, C., & Heins, E. (2016). A new era of European integration? Governance of labour market and social policy since the sovereign debt crisis. In *The sovereign debt crisis, the EU and welfare state reform* (pp. 15-41). Palgrave Macmillan, London.
- Del Baldo, M. (2014). Developing businesses and fighting poverty: Critical reflections on the theories and practices of CSR, CSV, and inclusive business. In *Emerging research directions in social entrepreneurship* (pp. 191-223). Springer, Dordrecht.
- Idris, M. (2020). 10 Negara Penampung TKI Terbanyak, Taiwan Hampir Samai Malaysia. [online]. Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2020/04/28/170000726/10-negara-penampung-tki-terbanyak-taiwan-hampir-samai-malaysia?page=all>.
- Mendenhall, E., Kohrt, B. A., Norris, S. A., Ndeti, D., & Prabhakaran, D. (2017). Non-communicable disease syndemics: poverty, depression, and diabetes among low-income populations. *The Lancet*, 389(10072), 951-963.
- Ramdhani, H. (2019). Studi Komparatif Kurikulum Pendidikan Politik Di Perguruan Tinggi Negeri. *PROSIDING SENASPOLHI*, 1(1), 79-85.
- Robalino, D., Rawlings, L., & Walker, I. (2012). *Building Social Protection and Labor Systems. Concepts and Operational Implications. Background Paper to the New Social Protection and Labor Strategy Forthcoming in HDNSP Discussion Papers*. Washington DC: World Bank.

Sekarwati, S. (2018). TKI Bermasalah Terbanyak Ada di Malaysia. [online]. Diakses dari <https://dunia.tempo.co/read/1087016/tki-bermasalah-terbanyak-ada-di-malaysia/full&view=ok>

Stokke, K. (2017). Politics of citizenship: Towards an analytical framework. *Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography*, 71(4), 193-207.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.